



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 42      TAHUN : 1992      SERI : D NO. 40

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 698 TAHUN 1991

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kemampuan keuangan Daerah Tingkat I Bali telah memungkinkan untuk menaikkan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Bali;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Juli 1989 Nomor 294 Tahun 1989 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1656) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 19 Seri D Nomor 19) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta Pemberian Sumbangan/Bantuan Kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 240 Seri D Nomor 239) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri.
  - Kepala Desa : Rp. 65.000,- setiap bulan
  - Sekretaris Desa : Rp. 55.000,- setiap bulan
  - Kepala Urusan : Rp. 45.000,- setiap bulan
  - Kepala Dusun/ Kelian Dinas : Rp. 45.000,- setiap bulan
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri.
  - Kepala Desa : Rp. 32.500,- setiap bulan.
  - Sekretaris Desa : Rp. 27.500,- setiap bulan.
  - Kepala Urusan : Rp. 22.500,- setiap bulan.

Kepala Dusun/ Kelian Dinas : Rp. 22.500,- setiap bulan  
Pasal 2

- (1) Pembayaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, disalurkan melalui 2 (dua) cara yaitu :
  - a. dana yang berasal dari Subsidi Pemerintah Pusat disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan sistim Simpedes kepada yang berhak menerima sesuai dengan indek yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
  - b. dana untuk membayar tambahan penghasilan karena adanya selisih penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, dengan indek penghasilan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri disalurkan melalui Bendahara Pembuat Daftar Gaji Perangkat Desa Kecamatan.
- (2) Kekurangan dana subsidi Pemerintah Pusat untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disalurkan dengan sistim Simpedes, ditambahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### Pasal 3

Penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud pasal 1 harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 294 Tahun 1989 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dan Bukan Pegawai Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 26 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Pemerintahan Desa di Jakarta.
3. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Camat se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 42 Tanggal : 13 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 40.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**D E W A B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

